



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

**SOSIALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
KEPADA PENDUDUK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional kepada Penduduk Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari beberapa segmen penerima, yaitu: penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, bukan pekerja, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, agar penduduk Provinsi DKI Jakarta mengetahui segmen kepesertaannya serta manfaat dari Jaminan Kesehatan Nasional, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 14. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
 15. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 19. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 20. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
 21. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional kepada Penduduk Provinsi DKI Jakarta, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Keuangan, dan Asisten Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan Perangkat Daerah di bawah koordinasinya dalam pelaksanaan sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional kepada penduduk Provinsi DKI Jakarta.
- b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah:
 1. melakukan sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. melakukan pemadanan dan integrasi data terpadu ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara berkala bersama dengan Dinas Kesehatan.
- c. Kepala Dinas Kesehatan:
 1. mengidentifikasi dan pemetaan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 2. menyiapkan materi sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan berkoordinasi kepada Perangkat Daerah terkait;
 3. melaksanakan pertemuan teknis dengan Perangkat Daerah terkait untuk penyusunan strategi pelaksanaan sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk kampanye "Mandiri itu Keren" kepada penduduk Provinsi DKI Jakarta;
 4. memastikan ketepatan sasaran segmen kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan melakukan pemadanan dan integrasi data terpadu;
 5. melaksanakan sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk kampanye "Mandiri itu Keren" kepada penduduk Provinsi DKI Jakarta dengan berkoordinasi kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan Deputi Direksi Wilayah IV Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan
 6. memerintahkan kepada para Kepala Suku Dinas Kesehatan untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk kampanye "Mandiri itu Keren" kepada penduduk Provinsi DKI Jakarta.
- d. Kepala Dinas Sosial:
 1. membantu Dinas Kesehatan dalam menyusun materi sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk kampanye "Mandiri itu Keren" kepada penduduk Provinsi DKI Jakarta;
 2. memerintahkan kepada Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial untuk:
 - a) ikut melaksanakan sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional bersama Dinas Kesehatan, serta menggerakkan Pendamsos secara aktif dalam melaksanakan sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk kampanye "Mandiri itu Keren".

- b) melakukan padanan data secara berkala bersama Dinas Kesehatan, melakukan percepatan pengusulan dan peningkatan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG).
- 3. memerintahkan kepada para Kepala Suku Dinas Sosial untuk:
 - a) mengoordinasikan Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan dalam membantu melaksanakan sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk kampanye "Mandiri itu Keren" kepada penduduk Provinsi DKI Jakarta.
 - b) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk kampanye "Mandiri itu Keren" kepada penduduk Provinsi DKI Jakarta.
- e. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk mengoordinasikan Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta dan Kader Dasawisma untuk turut serta dalam pelaksanaan sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk kampanye "Mandiri itu Keren" kepada penduduk Provinsi DKI Jakarta.
- f. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi:
 - 1. memberikan sosialisasi dan pembinaan Program Jaminan Kesehatan Nasional kepada perusahaan pemberi kerja;
 - 2. melakukan pemadanan dan integrasi data terpadu PBPU dan BP PD Pemda dengan PPU secara berkala bersama Dinas Kesehatan;
 - 3. mengawasi perusahaan pemberi kerja dalam membayarkan iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan; dan
 - 4. melakukan peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum kepada perusahaan pemberi kerja terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu mendorong kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pada Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam pengurusan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta turut mengampanyekan "Mandiri itu Keren".
- h. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membantu memfasilitasi Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial dalam verifikasi dan validasi data kependudukan peserta Jaminan Kesehatan Nasional melalui hak akses.
- i. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik:
 - 1. menyusun strategi komunikasi dan melakukan penyebarluasan informasi Program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk kampanye "Mandiri itu Keren" melalui media komunikasi publik yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - 2. bersama Dinas Kesehatan mendukung pengintegrasian data PBPU dan BP PD Pemda dengan PPU.
- j. Kepala Dinas Perhubungan bersama Dinas Kesehatan melakukan penyebarluasan informasi Program Jaminan Kesehatan Nasional serta

turut mengkampanyekan "Mandiri itu Keren" melalui media komunikasi publik yang dikelola.

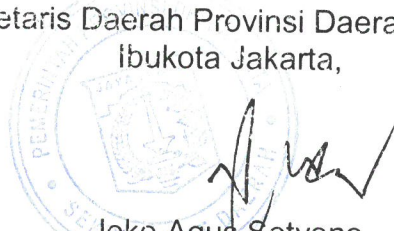
- k. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Dinas Kesehatan melakukan penyebaran informasi Program Jaminan Kesehatan Nasional serta turut mengkampanyekan "Mandiri itu Keren" melalui media komunikasi publik yang dikelola.
- l. Para Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mengoordinasikan para Camat Kecamatan dalam melaksanakan sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional kepada penduduk di wilayah kerjanya.
- m. Kepala Biro Pemerintahan Setda mengoordinasikan jajaran Lurah dalam membantu pelaksanaan sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional kepada penduduk di wilayah kerjanya masing-masing.
- n. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta BPJS Ketenagakerjaan dalam mendukung pelaksanaan Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional kepada Penduduk Provinsi DKI Jakarta.
- o. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda mengoordinasikan Perangkat Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional kepada Penduduk di Provinsi DKI Jakarta.
- p. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual mengoordinasikan Lembaga Keagamaan dan Tokoh Agama dalam melaksanakan sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi DKI Jakarta.
- q. Para Camat Kecamatan mengoordinasikan para Lurah Kelurahan di wilayah kerjanya masing-masing dalam membantu pelaksanaan Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional kepada Penduduk Provinsi DKI Jakarta.
- r. Para Lurah Kelurahan:
 1. membantu dan memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk kampanye "Mandiri itu Keren" kepada penduduk Provinsi DKI Jakarta di wilayah kerjanya masing-masing, agar termotivasi untuk menjadi peserta mandiri; dan
 2. mengoordinasikan para Ketua RT/RW serta unsur lembaga kemasyarakatan di bawah koordinasinya dalam mendukung pelaksanaan sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk kampanye "Mandiri itu Keren" kepada penduduk di wilayah kerjanya, agar termotivasi untuk menjadi peserta mandiri (segmen PBPU dan BP).

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Daerah ini dengan sebaik-baiknya penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2024
Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Tembusan:
Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta